AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i3.6820

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN KETERANGAN PALSU SECARA MENYESATKAN KEPADA PENERIMA FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 (STUDI PUTUSAN NOMOR 75/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)

Legal Accountability of Perpetrators of Criminal Acts of Providing Misleading False Information to Fiduciary Recipients in the Perspective of Law Number 42 of 1999 (Case Study of Decision Number 75/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)

Leicha Yarra & Zainab Ompu Jainah
Universitas Bandar Lampung
leichayarraf@gmail.com; zainab@ubl.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 15, 2025	Jul 7, 2025	Jul 19, 2025	Jul 24, 2025

Abstract

This study is motivated by the legal accountability issues surrounding perpetrators of criminal acts involving the provision of misleading false statements to fiduciary recipients, which constitutes a violation of the principle of trust in fiduciary security agreements. Providing false information not only causes legal and economic harm to the fiduciary recipient but also undermines the validity of the collateral object itself. The objective of this research is to analyze the forms of legal accountability imposed on such offenders based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, through a case study of Decision Number 75/Pid.Sus/2024/PN.Tjk in the Bandar Lampung jurisdiction. The research employs a normative juridical method, using

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

statutory, legal theory, and judicial decision approaches. The findings indicate that perpetrators may be subject to criminal sanctions under Article 35 of Law Number 42 of 1999 and, in specific cases, may also be charged under provisions in the Indonesian Criminal Code (KUHP) relating to fraud or data falsification. Legal enforcement against such offenders is essential to create a deterrent effect and to ensure legal protection for fiduciary recipients. This study recommends stricter oversight of fiduciary agreement implementation and improved public legal literacy regarding the legal consequences of providing false information in fiduciary practices.

Keywords: Legal Accountability; Criminal Act; False Statement; Fiduciary; Legal Protection

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu secara menyesatkan kepada penerima fidusia, yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas kepercayaan dalam perjanjian jaminan fidusia. Pemberian keterangan palsu tidak hanya merugikan penerima fidusia secara hukum dan ekonomi, tetapi juga melemahkan keabsahan objek jaminan itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, melalui studi kasus Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN.Tjk di wilayah Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dan dalam kasus tertentu juga dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang penipuan atau pemalsuan data. Penegakan hukum terhadap pelaku sangat penting untuk memberikan efek jera dan menjamin perlindungan hukum bagi penerima fidusia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan perjanjian fidusia serta peningkatan literasi hukum masyarakat terkait konsekuensi hukum dari pemberian keterangan palsu dalam praktik fidusia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum; Tindak Pidana; Keterangan Palsu; Fidusia; Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Adanya Pengaruh Arus globalisasi saat ini membawa dampak besar kepada masyarakat yang secara konsisten memiliki keinginan dalam mencukupi segala keperluanya. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya secara terus menerus karena pada dasarnya manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan. Kebutuhan hidup manusia selalu berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, tidak sekedar hanya memenuhi kebutuhan hidup saja, akan tetapi juga pemenuhan kebutuhan lainnya. Baik kebutuhan yang bersifat primer, sekunder, hingga tersier (Pratama, 2025). Hasrat untuk memenuhi

keinginannya untuk memiliki suatu barang atau jasa, seringkali menjadi faktor pendorong seseorang untuk melakukan hal yang menyimpang atau diluar batas kemampuannya agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Keinginan kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut bahkan dapat membuat seseorang sanggup melakukan tindakan apapun, termasuk dengan membuat pernyataan yang tidak benar semata mata hanya untuk mencapai keinginanya tersebut (R. H. Harahap et al., 2020).

Pernyataan yang tidak benar didasari oleh ketidakjujuran manusia. Ketidakjujuran tersebut dilakukan dengan pemberian keterangan-keterangan palsu. Di Indonesia, tidak jarang tindak pidana yang terbentuk dari ketidakjujuran seseorang. Salah satu diantaranya ialah tindak pidana pemalsuan. Teguh Prasetyo berpendapat, kejahatan pemalsuan dapat dijelaskan sebagai tindakan kejahatan yang melibatkan ketidakbenaran atau penyajian palsu terkait dengan suatu hal atau objek. Dalam kasus ini, objek tersebut tampak benar dari luar namun pada kenyataannya, itu bertentangan dengan fakta sebenarnya. Inilah yang menjadi substansi dari tindak pidana pemalsuan, baik dalam bentuk kejahatan maupun pelanggaran (Prasetyo, 2016). Singkatnya, kejahatan pemalsuan adalah tindakan pemalsuan yang merugikan kepentingan hukum yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran isi berita maupun tulisan yang diserahkan (Chazawi, 2016). Perbuatan pemalsuan adalah salah satu macam pelanggaran atas dua prinsip pokok ini, yakni yang pertama adalah kebenaran atau kepercayaan, yang mana pelanggaran tersebut dikategorikan pada grup kejahatan penipuan. Lalu yang kedua yaitu ketertiban masyarakat yang dimana pelanggarannya dikategorikan pada grup kejahatan atas negara atau ketertiban masyarakat (Tarigan et al., 2023).

Pada hukum pidana terdapat beberapa bentuk tindak pidana pemalsuan, dan yang sangat umum yakni pemalsuan surat. Pemalsuan surat atau *valscheid in geschrift* diatur pada BAB XII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pada Pasal 263 hingga Pasal 276, dan diklasifikasikan atas tujuh jenis tindak pidana pemalsuan surat, yakni: pemalsuan surat pada umumnya: bentuk, pokok, pemalsuan surat, pemalsuan surat yang diperberat, memerintah menyertakan keterangan palsu ke dalam akta otentik, pemalsuan surat keterangan dokter, pemalsuan surat-surat tertentu, pemalsuan surat keterangan pejabat terkait hak milik (Moeljatno, 2017) (Abdillah, 2020). Pemalsuan surat termasuk ke dalam pemalsuan materil atau *materiele valschied,* yang dimana surat palsu ini disusun oleh individu yang menggunakan identitas seolah-olah surat tersebut dikeluarkan oleh pihak yang

dimaksudkan. Palsunya surat ini tidak hanya didapati pada sisi surat namun juga pada nama orang dan termasuk tanda tangannya (Chazawi & Ferdian, 2019).

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa buksurat dan dokumen-dokumen lainnya (Winjaya Laksana et al., 2024). Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Dalam kamus Hukum Indonesia, pengertian pemalsuan surat adalah memalsukan suatu surat hingga menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan**.** Tindak pidana pemalsuan surat dapat dapat diancam dengan Pasal 263 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatakan jika siapapun yang menciptakan surat palsu maupun melakukan pemalsuan surat yang dapat menghasilkan suatu hak, perjanjian, atau pembebasan hutang, atau yang dijadikan atas pembuktian suatu keadaan dengan niat untuk menggunakan atau memerintah orang lain menggunakannya seakan-akan isinya asli dan tidak dipalsukan, diancam, atau jika penggunaannya dapat menyebabkan kerugian maka dapat menimbulkan ancaman pidana penjara paling lama dengan durasi maksimal 6 tahun (Kaligis, 2021). Dan hal ini juga berlaku disemua wilayah termasuk di Bandar Lampung.

Salah satu bidang yang berkaitan dengan surat-surat yakni bidang fidusia. Surat merupakan hal yang sangat esensial dan seringkali pada proses perjanjian jaminan fidusia antara debitur dan kreditur melibatkan surat-surat dokumen penting di dalamnya. Perjanjian jaminan fidusia merupakan hasil perjanjian dari timbulnya perjanjian kredit bank atau perjanjian pokok. Pemberian jaminan fidusia ini sifatnya *accesoir* atas perjanjian pokok, seperti yang diterangkan dalam eksplanasi Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Husin et al., 2024). Perjanjian ini wajib dibuat melalui sebuah akta notaris yang dinamakan akta jaminan fidusia (Latukau, 2015). Sedangkan pada perjanjian jaminan fidusia, juga diatur terkait pemalsuan hingga terbitnya sertifikat fidusia pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dijelaskan jika siapapun yang dengan sengaja melakukan pemalsuan, mengubah, menghilangkan atau memberikan keterangan dengan cara apa pun yang bersifat menyesatkan, sehingga apabila diketahui oleh salah satu pihak tidak menerbitkan

perjanjian jaminan fidusia, dapat dikenai hukuman pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun, serta denda mulai dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Terdapat satu kasus nyata terkait pemalsuan surat dalam perjanjian jaminan fidusia di Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN.Tjk yang selanjutnya akan diteliti pada penelitian ini yaitu dimana Terdakwa Nanang Thamrin memalsukan alamat surat domisili dengan cara melampirkan surat domisili dari kelurahan Rajabasa Kota Bandar Lampung saat mengajukan kredit motor kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha (WOM). Setelah dilakukan survey, terdakwa tidak pernah tinggal di alamat tersebut. Adapun surat domisili yang diajukan terdakwa setelah dilakukan pengecekan ke kantor keluarahan Rajabasa kota Bandar Lampung bahwa kantor kelurahan Rajabasa tidak pernah membuat surat domisili atas nama terdakwa. Sehingga pengajuan pembiayaan sepeda motor tersebut palsu. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu secara menyesatkan kepada penerima fidusia di tinjau dari undang-undang nomor 42 tahun 1999 (studi putusan nomor 75/Pid.Sus/2024/PN.Tjk).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan melalui studi lapangan berdasarkan wilayah Bandar Lampung dan diperkuat dengan studi kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini dilakukan dengan menganalis setiap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan kasus di lapangan.

Waktu penelitian adalah selama dua bulan yaitu dari 23 Mei sampai 13 Juli 2025, dengan berfokus kepada permasalahan pemalsuan surat dalam perjanjian jaminan fidusia di Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dan juga wawancara guna mendapatkan keterangan serta menggunakan Pendekatan Empiris dimana pndekatan ini dilak

melalui penelitian secara langsung terhadap beberapa sumber dan juga objek penelitian dengan cara pengamatan *(observation*) dan wawancara *(interview*) yang berhubungan dengan masalah pokok penelitian. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu dengan mencocokkan informasi dari dokumen hukum, wawancara, dan teori yang ada, sehingga hasil analisis dalam penelitian ini dapat dianggap absah dan memiliki kekuatan argumentatif yang kuat untuk dijadikan rujukan akademik maupun praktis dalam ranah penegakan hukum pidana ekonomi.

HASIL

Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu secara Menyesatkan kepada Penerima Fidusia

Dalam mengkaji tindak pidana pemberian keterangan palsu secara menyesatkan kepada penerima fidusia, penting untuk memahami bahwa tindakan tersebut tidak semata-mata terjadi secara spontan, melainkan dilatarbelakangi oleh sejumlah faktor yang bersifat kompleks. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Eko Herwinda, ditemukan bahwa terdapat dua kategori utama penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Masing-masing kategori ini memiliki sub-faktor yang saling berkaitan dan memperkuat terjadinya tindak pidana.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan penyebab yang berasal dari dalam diri pelaku, seperti motivasi, kondisi psikologis, serta moralitas individu. Dalam kasus ini, dua faktor utama menjadi sorotan:

a. Faktor Ekonomi

Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Eko Herwinda menunjukkan bahwa pelaku berada dalam tekanan ekonomi yang cukup berat. Pelaku mengajukan pembiayaan untuk pembelian sepeda motor, padahal secara finansial belum mampu memenuhinya secara tunai. Ketika ditanya lebih lanjut, Bapak Aipda menyampaikan:

"Terdakwa memang mengaku kesulitan ekonomi. Dia butuh kendaraan untuk bekerja, tetapi tidak sanggup beli tunai. Maka dari itu, dia mengajukan kredit,

namun tidak memenuhi syarat domisili. Di situ, dia kemudian tergoda menggunakan jalan pintas."

Terdakwa hanya mampu membayar uang muka dan beberapa cicilan awal, sebelum akhirnya berhenti membayar. Ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki kestabilan ekonomi jangka panjang, yang menjadi salah satu pemicu utama dalam melakukan perbuatan melanggar hukum.

b. Faktor Kurangnya Itikad Baik

Selain alasan ekonomi, faktor moral dan etika juga menjadi sorotan. Dari hasil wawancara disebutkan:

"Pelaku sadar surat domisili itu palsu, tapi tetap digunakan. Bahkan dia setuju dengan saran temannya untuk pakai dokumen itu. Ini bukan karena tidak tahu hukum, tapi memang tidak ada niat baik dari awal."

Kurangnya itikad baik (bad faith) ini terlihat dari kesediaan terdakwa menggunakan surat domisili palsu dengan kesadaran penuh. Tindakan ini bertentangan dengan asas kepercayaan dalam perjanjian fidusia sebagaimana diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999, yang menekankan pada keterbukaan dan kejujuran para pihak.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar pelaku, baik sosial maupun kelembagaan. Dalam kasus ini, setidaknya terdapat tiga faktor penting:

a. Faktor Pengaruh Sosial

Berdasarkan keterangan Bapak Aipda Eko Herwinda, terdakwa mendapatkan dorongan dari pihak ketiga, yaitu Andika Saputra (DPO), yang memfasilitasi pembuatan dokumen palsu. Disebutkan dalam wawancara:

"Terdakwa tidak sendiri. Ada peran Andika Saputra yang memberikan solusi 'cepat' agar pengajuan kredit diterima. Ini menunjukkan adanya tekanan atau ajakan dari lingkungan sosial terdekat."

Pengaruh dari individu lain yang memberikan kemudahan teknis dan moral dalam melakukan tindak pidana menjadi faktor signifikan. Terdakwa yang berada dalam tekanan ekonomi akhirnya tergoda untuk mengikuti saran tersebut.

b. Faktor Minimnya Verifikasi Dokumen oleh Pemberi Fidusia

Pemberi fidusia (dalam hal ini PT. WOM Finance) tidak melakukan verifikasi ketat terhadap dokumen yang diajukan. Surat domisili palsu diterima begitu saja. Aipda Eko menjelaskan:

"Verifikasi dari leasing terlalu longgar. Tidak ada pengecekan ulang ke kelurahan, padahal surat domisili bisa diverifikasi dalam waktu singkat. Ini celah yang dimanfaatkan pelaku."

Kurangnya kontrol administratif membuka peluang besar bagi pelaku untuk memanipulasi dokumen, yang akhirnya menyebabkan tindak pidana dapat terjadi dengan mudah.

c. Faktor Lemahnya Pengawasan dari Instansi Pemerintah Setempat

Surat domisili palsu yang digunakan atas nama Kelurahan Rajabasa ternyata tidak pernah dikeluarkan secara resmi. Aipda Eko menambahkan:

"Kami konfirmasi ke kelurahan, dan memang tidak ada catatan surat itu pernah diterbitkan. Tapi sistemnya lemah, tidak ada nomor induk surat, dan siapa saja bisa buat dengan bantuan orang dalam."

Hal ini menunjukkan lemahnya sistem administrasi dan kurangnya pengawasan terhadap penerbitan surat-surat kependudukan di tingkat kelurahan. Kelemahan ini memberikan ruang bagi praktik-praktik pemalsuan dokumen.

Dari diatas maka dapat dipahami bahwa tindak pidana pemberian keterangan palsu kepada penerima fidusia dalam putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN.Tjk bukanlah kejadian tunggal yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti tekanan ekonomi dan kurangnya itikad baik mendorong pelaku untuk mencari jalan pintas, sementara faktor eksternal seperti pengaruh sosial, minimnya verifikasi administratif, dan lemahnya pengawasan instansi pemerintah menciptakan kondisi yang memungkinkan kejahatan tersebut dilakukan dengan relatif mudah. Pemahaman menyeluruh terhadap faktor-faktor ini sangat penting dalam merumuskan kebijakan pencegahan kejahatan serupa di masa mendatang.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu secara Menyesatkan kepada Penerima Fidusia

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk kewajiban hukum bagi pelaku kejahatan untuk menanggung akibat hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban seseorang untuk memikul akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya, baik perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan maupun tanpa kesalahan, tergantung pada asas yang dipakai oleh sistem hukumnya. Dalam konteks hukum jaminan fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menegaskan bahwa hubungan antara pemberi dan penerima fidusia didasarkan pada asas kepercayaan. Oleh karena itu, apabila pihak pemberi informasi dalam perjanjian memberikan keterangan palsu yang menyesatkan, maka perbuatannya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 35 undang-undang tersebut.

Dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, Terdakwa Nanang Thamrin Bin Saleh Anuar terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 35 UU Jaminan Fidusia karena memberikan keterangan palsu dalam proses pengajuan pembiayaan di PT WOM Finance. Kronologi peristiwa bermula ketika Terdakwa ingin mengajukan kredit sepeda motor namun terkendala domisili KTP. Ia kemudian ditawari oleh rekannya, Andika Saputra (DPO), untuk menggunakan surat domisili palsu yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kelurahan Rajabasa. Berdasarkan surat palsu tersebut, kredit disetujui dan motor diserahkan. Namun, sejak awal 2022, Terdakwa menghentikan pembayaran, dan pada saat dilakukan verifikasi ulang, diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah berdomisili di alamat tersebut. Hal ini merugikan PT WOM Finance hingga sebesar Rp17.000.000.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Chandrawati, selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, dijelaskan bahwa:

"Kami mendasarkan dakwaan pada Pasal 35 karena jelas perbuatan Terdakwa memenuhi unsur memberikan keterangan secara menyesatkan. Ini bukan kelalaian, tetapi kesengajaan, karena dia sendiri menyetujui dan menggunakan dokumen palsu."

Jaksa menyatakan bahwa Terdakwa telah menyadari sepenuhnya bahwa dokumen tersebut tidak sah. Tidak ada pembelaan yang menyatakan bahwa ia dalam kondisi tidak sadar hukum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dibebankan penuh.

Aipda Eko Herwinda, selaku penyidik dari Polda Lampung, juga menegaskan adanya mens rea (niat jahat) dalam tindakan Terdakwa:

"Terdakwa ini tahu suratnya palsu. Dia malah menyetujui pembuatan surat itu oleh rekannya. Dari keterangan dan alat bukti yang kami kumpulkan, dia tidak dalam tekanan atau paksaan. Ini murni inisiatif pribadi yang disetujui dengan sadar."

Beliau juga menambahkan bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yusnawati, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana ditentukan melalui proses persidangan secara sistematis. Beliau menyatakan:

"Dalam perkara ini, kami menilai secara utuh mulai dari dakwaan, keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti. Unsur pidana sangat jelas terbukti, dan tidak ada alasan hukum untuk membebaskan terdakwa dari tanggung jawab."

Adapun tahapan yang ditempuh untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, antara lain:

a. **Pembacaan Dakwaan**

- Jaksa mendakwa Terdakwa atas pelanggaran Pasal 35 UU Jaminan Fidusia.
- Tidak ada eksepsi atau penolakan dakwaan dari pihak Terdakwa.

b. **Keterangan Terdakwa**

- Terdakwa mengakui menggunakan surat palsu.
- Ia menyatakan menyesal dan tidak berniat mengulangi.

c. **Keterangan Saksi**

- Saksi dari WOM Finance menyatakan bahwa Terdakwa tidak berdomisili di alamat yang dicantumkan dan telah menunggak cicilan sejak awal 2022.
- Kelurahan Rajabasa menegaskan bahwa surat domisili tersebut tidak pernah dikeluarkan.

d. **Pemeriksaan Barang Bukti**

- Termasuk surat domisili palsu, perjanjian pembiayaan, fotokopi identitas, serta sertifikat fidusia.
- Semua mendukung dakwaan jaksa.

e. **Tuntutan Jaksa**

- Menuntut 2 tahun penjara dan denda, karena perbuatan telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 35.

f. **Pertimbangan Majelis Hakim**

- **Unsur "Barang siapa":** Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani.
- **Unsur "Dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan":** Terbukti secara sadar menggunakan dokumen palsu demi keuntungan.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa bertanggung jawab penuh dan menjatuhkan vonis sebagai berikut:

- **Pidana penjara:** 2 tahun,
- **Pidana denda:** Rp25.000.000,- subsidair 2 bulan kurungan,
- **Biaya perkara:** Rp2.000,-.

Dalam proses pembacaan putusan, Hakim Yusnawati menambahkan:

"Pertimbangan memberatkan adalah kerugian perusahaan dan Terdakwa pernah dihukum sebelumnya. Sementara itu, yang meringankan adalah pengakuan, penyesalan, dan sikap sopan selama sidang."

Dari diatas disimpulkan bahwa tindak pidana pemberian keterangan palsu oleh Terdakwa dalam perkara fidusia ini merupakan bentuk penyimpangan hukum yang dilakukan dengan sengaja, tanpa adanya alasan yang dapat membenarkan atau meringankan pertanggungjawabannya secara hukum. Berdasarkan rangkaian proses penyidikan hingga putusan pengadilan, Terdakwa dipandang secara hukum bertanggung jawab penuh. Penjatuhan sanksi pidana merupakan bentuk perlindungan terhadap kredibilitas lembaga pembiayaan dan penegakan kejujuran dalam hubungan hukum fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 42 Tahun 1999.

PEMBAHASAN

Tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam perjanjian fidusia merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepercayaan yang menjadi fondasi utama dalam hukum perdata, khususnya dalam pembiayaan berbasis fidusia. Hubungan antara pihak pemberi dan penerima fidusia dibangun atas asas kejujuran dan keterbukaan informasi. Ketika salah satu pihak, dalam hal ini Terdakwa, dengan sengaja memberikan keterangan palsu, maka ia telah menghancurkan dasar kepercayaan tersebut, yang secara hukum berimplikasi pada lahirnya pertanggungjawaban pidana (Yusuf et al., 2024). Perbuatan Terdakwa Nanang Thamrin dalam kasus ini di wilayah Bandar Lampung tergolong sebagai pelanggaran terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang berbunyi: "Pemberi fidusia yang dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika diketahui oleh pihak lain tidak akan melahirkan perjanjian fidusia, dipidana." Pasal ini mengatur secara spesifik tentang bentuk penyesatan yang menyebabkan terbitnya perjanjian fidusia yang cacat secara hukum.

Dalam konteks hukum pidana, unsur mens rea atau niat jahat menjadi kunci dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Dari hasil wawancara dengan penyidik, jaksa, dan hakim, diperoleh fakta bahwa Terdakwa menyadari bahwa dokumen domisili yang digunakan adalah palsu, tetapi tetap diajukan demi mendapatkan pembiayaan kredit sepeda motor. Hal ini menunjukkan adanya kesengajaan, bukan kekeliruan atau ketidaktahuan, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan secara penuh. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jaya et al., 2023), bahwa pemberian informasi palsu dalam perjanjian fidusia sering terjadi karena lemahnya pengawasan dan verifikasi dari lembaga pembiayaan. Kondisi ini membuka peluang bagi individu yang berniat melakukan penipuan untuk mengambil keuntungan dari celah administrasi, sebagaimana terjadi dalam perkara ini.

Dalam kasus Terdakwa Nanang Thamrin, faktor internal yang melatarbelakangi tindak pidana adalah tekanan ekonomi dan kurangnya itikad baik. Terdakwa menyadari tidak mampu memenuhi syarat domisili dan pembayaran angsuran jangka panjang, namun tetap memaksakan diri melakukan pengajuan kredit dengan cara-cara yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh (Adri et al., 2019), mengungkapkan bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong dominan dalam tindak pidana yang terkait dengan fidusia. Tekanan ekonomi, keinginan untuk memiliki barang namun tidak didukung kemampuan finansial, serta lemahnya literasi hukum, menjadi alasan utama pelaku menggunakan cara-cara tidak sah seperti pemalsuan dokumen atau pemberian informasi palsu.

Di sisi lain, faktor eksternal juga turut memperkuat terjadinya tindak pidana ini. Teman Terdakwa, Andika Saputra (DPO), menawarkan solusi berupa surat domisili palsu. Lemahnya verifikasi oleh PT WOM Finance serta lemahnya sistem pengawasan administrasi di Kelurahan Rajabasa turut memfasilitasi kejahatan ini. Dimana dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam kasus ini dilakukan secara sistematis melalui proses peradilan, sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Yusnawati. Proses ini meliputi pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi dan barang bukti, hingga penjatuhan vonis berdasarkan penilaian unsur pidana yang terpenuhi. Vonis pidana terhadap Terdakwa, yaitu 2 tahun penjara dan denda Rp25 juta, merupakan bentuk konkret dari pertanggungjawaban atas tindakan yang menyesatkan pihak pembiayaan. Penjatuhan vonis ini juga mencerminkan keseriusan hukum dalam menanggapi pelanggaran terhadap integritas sistem fidusia yang seharusnya berbasis pada kepercayaan dan keterbukaan (D. A. Harahap, 2021).

Dalam konteks kriminologi, tindakan terdakwa dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) skala kecil, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh individu yang memiliki pemahaman administratif cukup, namun menyalahgunakannya demi keuntungan pribadi. Kejahatan seperti ini sering kali dianggap ringan oleh pelakunya, padahal dampaknya dapat merusak sistem kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan juga lembaga lainnya sehingga memiliki keterkaitan dampak hingga berkepanjangan (Syahdi Buamona, 2019).

Dari perspektif sosiologis, kasus ini mencerminkan lemahnya sistem sosial dalam mendidik dan membentuk nilai-nilai integritas individu. Ketika seseorang dapat dengan mudah memilih jalan pintas demi mencapai tujuan ekonomi, itu berarti sistem sosial dan hukum belum cukup kuat membentuk mentalitas hukum warga negara. Penelitian oleh (Hidayah & Komariah, 2022) menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum masyarakat untuk mencegah tindak pidana berbasis dokumen seperti fidusia. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa pemalsuan dokumen dan penyesatan informasi tidak hanya berdampak perdata, tetapi juga dapat berujung pada konsekuensi pidana yang serius.

Di sisi lain, lembaga pembiayaan seperti WOM Finance juga harus memperbaiki prosedur verifikasi dan validasi data nasabah. Seperti dijelaskan dalam penelitian (Nababan, 2021), banyak kasus serupa terjadi karena lembaga pembiayaan hanya berfokus pada target pemasaran dan kurang melakukan cross-check administratif secara ketat terhadap dokumen yang diajukan oleh calon debitur. Kelemahan sistem administrasi di tingkat pemerintah desa

atau kelurahan juga menjadi titik rawan. Dalam kasus ini, Kelurahan Rajabasa menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat domisili tersebut. Ini mengindikasikan adanya peluang pemalsuan karena tidak adanya sistem pelacakan atau pencatatan digital terhadap dokumen yang dikeluarkan. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah termasuk di wilayah Bandar Lampung.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini mencerminkan keadilan substantif yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberi pesan kepada masyarakat dan lembaga keuangan agar lebih berhati-hati. Hukuman terhadap Terdakwa bukan semata-mata bentuk pembalasan, tetapi juga pembelajaran hukum agar ke depan masyarakat lebih bertanggung jawab dalam setiap bentuk hubungan hukum, terutama yang bersifat kepercayaan seperti fidusia. Implikasi dari tindak pidana pemberian keterangan palsu secara menyesatkan kepada penerima fidusia sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN.Tjk menunjukkan bahwa lemahnya integritas individu serta kurangnya pengawasan administratif dari lembaga pembiayaan dan instansi pemerintah dapat membuka celah bagi kejahatan serupa terjadi di kemudian hari. Kasus ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pembiayaan berbasis fidusia serta mendorong reformasi dalam proses verifikasi dokumen dan digitalisasi administrasi di tingkat kelurahan atau desa. Selain itu, diperlukan pula peningkatan literasi hukum masyarakat agar kesadaran terhadap akibat hukum dari penyimpangan administrasi dapat tertanam sejak dini sebagai bentuk pencegahan primer.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penilitan dan pembhasan yang telah dijabarkan. Adapun kesimpulan penulis, yaitu Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana pemberian keterangan palsu secara menyesatkan kepada penerima fidusia terdiri atas dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal, yaitu berasal dari dalam diri pelaku, meliputi Faktor ekonomi, yakni dorongan kebutuhan atau tekanan ekonomi yang menyebabkan pelaku memilih jalan pintas dengan cara melanggar hukum. Kemudian kurangnya itikad baik, yaitu sikap pelaku yang secara sadar menyetujui penggunaan dokumen palsu tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan moral. Selanjutnya Faktor Eksternal, yaitu faktor dari luar diri pelaku, meliputi pengaruh sosial, lemahnya proses verifikasi dokumen oleh pihak pemberi fidusia dan minimnya pengawasan dari instansi pemerintah terhadap

keabsahan dokumen kependudukan. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan hasil penelitian terhadap proses persidangan dan analisis yuidis, berdasarkan pembuktian unsur perbuatan (actus reus), kesalahan (mens rea), serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dijatuhkan dalam bentuk pidana penjara selama 2 (dua) tahun, denda sebesar Rp25.000.000, subsidair 2 bulan kurungan dan pembebanan biaya perkara sebesar Rp2.000.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kajian hukum pidana ekonomi, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu secara menyesatkan kepada penerima fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Melalui studi kasus Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, penelitian ini tidak hanya menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi, tetapi juga menyoroti peran faktor internal dan eksternal yang mendorong terjadinya pelanggaran hukum, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai pentingnya sistem verifikasi yang ketat dalam proses pembiayaan berbasis fidusia. Kontribusi lain dari penelitian ini adalah memberikan gambaran konkret tentang penerapan pasal 35 UU Jaminan Fidusia dalam praktik peradilan, serta menjadi acuan bagi akademisi, penegak hukum, dan lembaga pembiayaan dalam merumuskan strategi pencegahan kejahatan serupa.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah 1) Kajian yang lebih mendalam dan luas mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 35, dalam mencegah dan menindak tindak pidana pemberian keterangan palsu secara menyesatkan. 2) Menganalisis terhadap berbagai putusan pengadilan dari wilayah hukum yang berbeda untuk melihat sejauh mana konsistensi penegakan hukum dan interpretasi yuridis terhadap unsur-unsur delik yang dimaksud. 3) Meneliti lebih lanjut mengenai peran lembaga pembiayaan dan instansi pemerintah, seperti kelurahan dan dinas kependudukan, dalam memperkuat sistem verifikasi dan validasi data administrasi guna mencegah penyalahgunaan dokumen palsu dalam transaksi kredit berbasis fidusia. 4) Menggali dengan pendekatan multidisipliner, termasuk aspek kriminologis, sosiologis, dan administratif, agar dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya penanggulangan tindak pidana serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, M. R. (2020). Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berdasarkan Pasal 263 KUHP (Putusan 876/Pid.B/2019/PN Rap). *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, *8*(2), 90–102. https://doi.org/10.36987/jiad.v8i2.1866

Adri, S., Karimi, S., & Indrawari, I. (2019). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Perilaku Kriminalitas (Tinjauan Literatur). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, *5*(2), 181–186. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.02.7

Chazawi, A. (2016). *Tindak Pidana Pemalsuan*. Raja Grafindo Persada.

Chazawi, A., & Ferdian, A. (2019). *Tindak Pidana Pemalsuan*. Grafindo Persada.

Harahap, D. A. (2021). Hilangnya Responsibilitas Pidana Oleh Pemberi Fidusia Yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis (Studi Putusan no. 3453/pid. Sus/2017/pn.mdn). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, *1*(3), 64. https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/169

Harahap, R. H., Siregar, F. A., & Harahap, I. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang. *Jurnal El-Thawalib*, *1*(1), 15.

Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2022). Upaya Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat Tentang Peer to Peer Lending. *Jurnal Dedikasi Hukum*, *2*(1), 1–11. https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.20914

Husin, A. T. P., Hakim, L., & Ramasari, R. D. (2024). Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Nama Orang Lain Untuk Keuntung Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 71/Pid.B/2024/PN TJK). *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, *1*(2), 383–398. https://doi.org/10.57235/sakola.v1i2.3338

Jaya, A. E. N., Majid, I., & Klau, R. G. (2023). nalisis Hukuman Pidana Dalam Kasus Penyebaran Informasi Kesehatan Palsu Atau Menyesatkan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *3*(6), 1. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6602

Kaligis, G. V. (2021). PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MENURUT PASAL 263 KUHP. *Lex Privatum*, *9*(4), 367. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33357

Latukau, & dkk. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitor Yang Sama. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, *1*(1), 4. https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/issue/view/152

Moeljatno. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

Nababan, A. S. (2021). Analisis Yuridis Akibat Hukum Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Di Pt.Wom Finance, Tbk). *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, *4*(1), 45. https://doi.org/10.34012/jihap.v4i1.1634

Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana*. Raga Grafindo Persada.

Pratama, O. (2025). Pengaruh Globalisasi Budaya Korea terhadap Pengembangan Wisata di Bandung: Analisis Sosial dan Ekonomi. *Al-DYAS*, *4*(2), 958–973. https://doi.org/10.58578/aldyas.v4i2.5494

Syahdi Buamona. (2019). White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Madani Legal Review*, *3*(1), 28–38. https://doi.org/10.31850/malrev.v3i1.343

Tarigan, R. Y., Syahrin, A., Purba, H., & Tony, T. (2023). Analisis Yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan pegawai notaris (studi putusan PN Karanganyar NO.36/PID.B/2021/PN.KRG). *Jurnal Normatif*, *3*(1), 233–244. https://doi.org/10.54123/jn.v3i1.272

Winjaya Laksana, A., Ikraam, A., & Robbani, A. (2024). The Liability of Criminal Law for Perpetrators of Goods Embezzlement. *Journal of Justice Dialectical*, *2*(2), 70–83. https://doi.org/10.70720/jjd.v2i2.50

Yusuf, M., Manfaluthi, A., & Dewi H, T. (2024). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Pada Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Smn). *Jurnal Fundamental Justice*, *5*(1), 50–62. https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i1.2998